



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manis No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520. Telp. (021) 7806700 (hunting).
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: 185 Tahun 2012
tentang

PANDUAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NASIONAL DAN AKADEMI-AKADEMI NASIONAL

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan penelitian di kalangan dosen-dosen di lingkungan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional perlu ditetapkan panduan penyelenggaraan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : 38/KEP/MK WASPAN/8/1999;
4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
5. Surat Keputusan Rektor No. 25 Tahun 2006;
6. Surat Keputusan Rektor No. 133 Tahun 2009.
- Memperhatikan : Usulan Warek PPM/Ketua LPPM UNAS yang didasarkan pada hasil rapat tertanggal 16 Oktober 2012 dan Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Nasional tertanggal 24 Oktober 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL tentang PANDUAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NASIONAL DAN AKADEMI-AKADEMI NASIONAL
- Pertama : Mengesahkan Panduan Penyelenggaraan Penelitian Di Lingkungan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- Kedua : Panduan Penyelenggaraan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh semua Dosen di lingkungan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional;
- Ketiga : Semua peraturan yang berhubungan dengan Penelitian di Lingkungan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional yang bertentangan dengan surat keputusan ini dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

--Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Oktober 2012



Rektor,
Drs. El Amry Bermawi Putera, MA.

TEMBUSAN : *Disampaikan Kepada Yth :*

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan/Direktur;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Kepala Pusat;
5. Arsip.